



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Pada hari ini Selasa tanggal 18 Juli 2023, dalam persidangan Pengadilan Agama Tanggamus yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Negeri Agung, 01 Februari 1989, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Tanggamus. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEDI SAPUTRA. S.H.I.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DEDI SAPUTRA & REKAN** yang beralamat kantor di Pasar Induk Gisting Atas, Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, dengan domisili elektronik pada E-mail: dedis9401@gmail.com Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 041/DS&P/SK-PA/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Kabupaten Tanggamus, sebagai **Tergugat**.

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy. dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 17 Juli 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, para Pihak adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2012, yang dilaksanakan

Hal 1 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus dan telah bercerai pada tanggal 28 Februari 2023 secara resmi di Pengadilan Agama Tanggamus;

Pasal 2

Bahwa, para Pihak telah telah dikaruniai dua orang anak bernama Rega Teo Fernanda (lahir 6 Desember 2013) dan Reysha Teo Adilza (lahir 8 Desember 2019);

Pasal 3

Bahwa, para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian terhadap hak asuh anak untuk masa yang akan datang;

Pasal 4

Bahwa, para pihak sepakat untuk memberikan hak asuh anak yang masih dibawah umur bernama Rega Teo Fernanda (lahir 6 Desember 2013) dan Reysha Teo Adilza (lahir 8 Desember 2019) berada dalam asuhan Penggugat (Ibu kandung) dengan memberikan akses/ kesempatan yang seluasnya kepada Tergugat (ayah kandung) untuk bertemu dengan anak, dan dengan memperhatikan kondisi psikologis anak, sedangkan jika anak telah melewati batas usia mumayyiz maka hak asuh diserahkan kepada anak untuk memilihnya;

Pasal 5

Bahwa, para pihak sepakat untuk nafkah anak ditanggung secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat;

Pasal 6

Bahwa, para pihak sepakat memberikan Tergugat akses khusus untuk menginap bersama anak-anak tersebut pada sabtu dan minggu atau hari libur sekolah yang tidak mengganggu pendidikan anak-anak serta atas kerelaan anak-anak tanpa paksaan;

Pasal 7

Bahwa, Tergugat bersedia menyerahkan anak yang saat ini berada dalam hadhonah Tergugat kepada Penggugat;

Pasal 8

Hal 2 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pihak sepakat berjanji tidak akan mempengaruhi anak dengan cara menghasut/menjelekkkan salah satu pihak lain saat anak berada dalam pemeliharannya dan akan memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan anak baik berupa moril ataupun materil;

Pasal 9

Bahwa, para Pihak sepakat untuk senantiasa menjaga akhlak, moral, etika dihadapan anak serta tindakan kekerasan lainnya yang dapat membawa dampak buruk terhadap anak;

Pasal 10

Bahwa, Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam akta perdamaian;

Pasal 11

Bahwa, para Pihak sepakat biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

PUTUSAN

Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat, telah menyatakan telah berdamai dan menyepakati perihal hak asuh anak, yang isi perdamaiannya sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar isi perjanjian perdamaian mengenai hak asuh anak tersebut termuat dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1859 ayat 2 KUHPerdara, suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan

Hal 3 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari isi perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa isi perjanjian perdamaian tersebut ternyata telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdara), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga Penggugat dan Tergugat harus mematuhi dan mentaatinya;

Menimbang, bahwa *in casu*, oleh karena isi perjanjian perdamaian terhadap hak asuh anak yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum, juga tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan dari para pihak untuk menguatkan perdamaian tersebut dalam putusan ini dapat dikabulkan dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut tanggal 17 Juli 2023;

Hal 4 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Walan Nauri, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. dan Affi Nurul Laily, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Yulianto Z sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Walan Nauri, S.Sy

TTD

Affi Nurul Laily, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. Yulianto Z

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | | |
|---|------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal 5 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	-
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	395.000,00

Terbilang: *(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).*

Hal 6 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor 531/Pdt.G/2023/PA.Tgm